



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 59.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 - 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 2018 - 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru .
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Oktober 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 – 2021


1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang manajemen komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen komunikasi dan Informatika;
 - b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas komunikasi dan Informatika;
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang manajemen komunikasi dan Informatika;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen komunikasi dan Informatika;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen komunikasi dan Informatika;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis badan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Dinas komunikasi dan Informatika; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 - 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai aspek SPBE	Perhitungan nilai aspek spbe diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indikator spbe yang di ukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan permenpan no.5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. indikator spbe yang dimaksud adalah 16 indikator spbe yang menjadi tanggung jawab dinas kominfo dari total 35 indikator spbe yang ada, yaitu : kebijakan internal tim pengarah SPBE, kebijakan internal rencana induk SPBE, kebijakan internal pengoprasian pusat data, kebijakan integrasi sistem aplikasi, kebijakan internal aplikasi umum berbagi pakai, kebijakan internal layanan naskah dinas, kebijakan internal layanan pengadaan, kebijakan internal layanan pengaduan publik, tim pengarah spbe, rencana induk spbe, pengoprasian pusat data, integrasi sistem aplikasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, layanan naskah dinas, layanan pengadaan, layanan pengaduan publik.	Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	Bidang Informatika
2.	Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase Unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo dibagi jumlah seluruh unit kerja yang menjadi target selama 5 tahun kali seratus persen	Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	Bidang Informatika

3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	Jumlah SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo dibagi jumlah SKPD lingkup Pemko Banjarbaru dikali seratus	Seksi Persandian	Bidang Statistik dan Persandian
		Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	Jumlah unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE dibagi jumlah unit kerja lingkup Pemko Banjarbaru dikali seratus	Seksi Layanan Pengembangan Secara Elektronik	Bidang Informatika
		Prosentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti melalui aplikasi LAPOR! Dibagi jumlah pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR! dibagi jumlah unit kerja dikali seratus	Seksi Pelayanan Informasi Mass Media dan Kelembagaan Informasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemberdayaan KIM	Jumlah KIM yang terbentuk dibagi jumlah kelurahan dikali seratus	Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
		Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	Jumlah unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID dibagi jumlah unit kerja dikali seratus	Seksi Pelayanan Informasi Mass Media dan Kelembagaan Informasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
		Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	10 Bidang data yang update dibagi 10 bidang data yang tersedia dikali seratus	Seksi Statistik	Bidang Statistik dan Persandian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19570828 198003 1 019